



**PUTUSAN**

**Nomor 531 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADHLIN**;  
Pangkat/NRP : Kopda/31990064730877;  
Jabatan : Ta Yonif 100/Raider;  
Kesatuan : Yonif 100/Raider;  
Tempat lahir : Labuhan Batu, Rantau Prapat;  
Tanggal lahir : 26 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Danyonif 100/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/275-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016;
3. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/375-10/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;
4. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/496-10/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;
5. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/536-10/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;

6. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor: Kep/681-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
7. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor: Kep/741-10/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
8. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/885-10/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Pangdam I/BB selaku Papera;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 atau pada tanggal 29 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai atau setidaknya-tidaknya di Aula Vitaya Yudha Rindam I/BB Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Linud 100/PS (Yonif 100/Raider), pada tahun 2002 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif-122/TS selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dipindahtugaskan kembali ke Linud 100/PS (Yonif 100/Raider) sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 100/Raider dengan pangkat Kopda NRP 319990064730877 jabatan Ta Yonif 100/Raider;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai Terdakwa sedang minum tuak sambil menyanyi kemudian datang pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal ikut bergabung duduk satu meja, dan untuk mencairkan suasana Terdakwa tawarkan minuman tuak kemudian pengunjung tersebut memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuh butir pil ekstasi kemudian Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut;

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB seluruh siswa Diktukba Reg TA 2016 yang berjumlah 227 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang dikumpulkan di aula Vitaya Yudha Rindam I/BB, kemudian diberi pengarahan oleh Danrindam I/BB yang mana saat itu Danrindam I/BB memberitahukan tentang akan diadakan tes urine bagi seluruh siswa;
- d. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB siswa Diktukba Reg dipanggil namanya satu persatu sesuai dengan nomor urut siswa dalam daftar absensi, kemudian dibariskan bersaf per 10 (sepuluh) orang, setelah itu Saksi-4 (Letda Ckm Limson Sianturi) memberikan satu buah botol ukuran kecil berwarna putih kepada siswa termasuk Terdakwa, selanjutnya per 10 siswa diperintahkan untuk menampung urinenya di dalam botol, setelah itu botol yang berisi urine diletakkan di atas meja yang sudah disiapkan dan setelah seluruh siswa diambil urinenya, kemudian dilakukan tes urine dengan cara mencelupkan alat *test pack* Narkotika oleh anggota Kes Rindam I/BB dan lebih kurang 2 (dua) menit sudah dapat terlihat hasilnya bahwa di dalam alat *test pack* milik Terdakwa terdapat satu garis di kolom *Amphetamine* yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika *Amphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Hasil pemeriksaan tes urine tanggal 29 Februari 2016 yang diketahui oleh Danrindam I/BB yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Letda Ckm Limson Sianturi);
- e. Bahwa adapun alat *test pack* yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa merk Uji Nazpa 3 Combo 3 (tiga) Parameter yaitu kolom 1 untuk hasil Morpin (MOP) Morpin, kolom 2 untuk hasil *Tetrahydrocannabinol* (THC) ganja, kolom 3 untuk hasil *Amphetamine* (AMP) sabu-sabu, dua garis menandakan negatif dan satu garis menandakan positif;
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H.) diperintahkan oleh Dankima (Kapten Inf Abner Bangun) untuk menjemput Terdakwa ke Rindam I/BB, dan saat itu Saksi-1 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H.) diperlihatkan *test pack* yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa dan setelah melengkapi berita acara serah terima, selanjutnya Saksi-1 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H.) kembali ke kesatuan dengan membawa Terdakwa dan setelah sampai di kesatuan sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi-1

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 531 K/MIL/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H.) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 100/Raider, selanjutnya Danyon memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan;

- g. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Asrama yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-2 (Serka Muhammad Solihin Munthe) yang disaksikan oleh Saksi-3 (Serka Bambang Sulaksana), Wadanyon, Dankima, Papiket, Sintel serta petugas Provost satuan dan setelah semua berkumpul di rumah Saksi-2 (Serka Muhammad Solihin Munthe), Wadanyon memerintahkan provost untuk membuka paksa jendela kamar yang ditempati Terdakwa karena kunci rumah maupun kunci kamar disimpan oleh Saksi-2 (Serka Muhammad Solihin Munthe) yang saat itu sedang melaksanakan PAM RI 1, selanjutnya setelah jendela kamar terbuka kemudian petugas provost dan petugas Intel masuk ke kamar dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas, 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu, 4 (empat) buah *handphone*, 2 (dua) bungkus Kondom, 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlin, 2 (dua) buah pisau sangkur, 32 (tiga puluh dua) Resi Bank, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) lembar fotokopi KTA, 2 (dua) lembar struk gaji, 1 (satu) lembar foto pernikahan, 5 (lima) lembar kertas togel, 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil, 1 (satu) buah *test pack* "Uji Napza 3 Combo", 1 (satu) buah bong sabu-sabu dan plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu-sabu, 1 (satu) bungkus garam Inggris, 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu, kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali diserahkan ke Subdenpom Binjai beserta barang bukti hasil penggeledahan yang dilakukan pihak kesatuan untuk diproses lebih lanjut;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai bertentangan dengan undang-undang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:  
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat:
  - a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine yang diketahui oleh Danrindam I/BB;
  - b. 7 (tujuh) lembar fotokopi resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 disposisi Danrindam I/BB; Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara;
- 2) Barang-Barang:
  - a. 1 (satu) buah bong sabu-sabu dan plastik pembungkus sabu-sabu;
  - b. 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil;
  - c. 1 (satu) buah *test pack* "Uhi Napza 3 Combo";
  - d. 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu-sabu;
  - e. 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas;
  - f. 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu;
  - g. 2 (dua) bungkus Kondom;
  - h. 5 (lima) lembar kertas togel;
  - i. 1 (satu) bungkus gram Inggris;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 4 (empat) buah *handphone*;
  - k. 2 (dua) buah pisau sangkur;
  - l. 3 (tiga) lembar fotokopi KTA;
  - m. 2 (dua) lembur struk gaji;
  - n. 32 (tiga puluh dua) Resi Bank; dan
  - o. 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah;
- Kami mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;
- p. 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlin;
  - q. 1 (satu) buah dompet; dan
  - r. 1 (satu) lembar foto pernikahan;

Kami mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 5. Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 104-K/PM.I-02/AD/VI/2017 tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Fadhlin, Kopda, NRP 31990064730877 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1) 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas;
- 2) 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu;
- 3) 4 (empat) buah *handphone*;
- 4) 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlin;
- 5) 2 (dua) buah pisau sangkur;
- 6) 32 (tiga puluh dua) Resi Bank;
- 7) 1 (satu) buah dompet;
- 8) 3 (tiga) lembar fotokopi KTA;
- 9) 2 (dua) lembur struk gaji;
- 10) 1 (satu) lembar foto pernikahan;
- 11) 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) bungkus Kondom;
  - 13) 5 (lima) lembar kertas togel;
  - 14) 1 (satu) buah *test pack* "Uji Napza 3 Combo";
  - 15) 1 (satu) buah bong sabu-sabu dan plastik pembungkus sabu-sabu;
  - 16) 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu-sabu;
  - 17) 1 (satu) bungkus gram Inggris;
  - 18) 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah;
- Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine yang diketahui oleh Danrindam I/BB;
  - 2) 7 (tujuh) lembar fotokopi resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 disposisi Danrindam I/BB;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/104-K/PM.I-02/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2017 Oditur Militer pada Oditur Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 6 September 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Militer I-02 Medan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
2. Bahwa Majelis Hakim Militer I-02 Medan membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan antara lain:
  - a. Tidak ada satu saksipun yang menerangkan melihat, mendengar langsung Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut, karenanya keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi (pertimbangan putusan halaman 19);
  - b. Terhadap Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* berdasarkan hasil pemeriksaan urine dengan menggunakan tespeck merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga) parameter yang dijadikan bukti surat dalam perkara Terdakwa ini, yaitu setelah diteliti dan dianalisa ternyata tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah karena sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjuk Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang *pro justitia*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika *Pro Justitia* yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dan ternyata Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, maka dengan demikian surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena untuk menentukan golongan Narkotika sesuai Kepmen tersebut lembaga yang berwenang melakukan dan menerbitkan surat hasil uji Narkotika dan hasilnya "*Pro Justitia*" adalah BNN, Labforensik dan Rumah Sakit yang ditunjuk (pertimbangan putusan halaman 19);

- c. Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak dapat ditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjuk didapatkan dari persamaan keterangan saksi, terdakwa dan atau surat yang memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai Pasal 177 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (pertimbangan putusan halaman 20);

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (pertimbangan putusan halaman 19) yang menyatakan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan melihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, karenanya keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi;

Perlu dipahami bahwa setiap perbuatan pidana tidak harus selalu ada saksi yang melihat langsung pelaku melakukan suatu perbuatan pidana, namun demikian apabila keterangan para saksi tersebut saling berhubungan/berkaitan mengenai keterangannya yang diberikan terhadap adanya suatu tindak pidana maka keterangan para saksi tersebut dapat digunakan, apalagi keterangan para saksi tersebut juga telah didukung oleh alat-alat bukti lain yang saling bersesuaian dan hal ini dibenarkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusnya halaman 14 yang kami kutip sebagai berikut:



Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang telah diperlihatkan yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:  
.....dst;

dihubungkan lagi dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 7:

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya;

Seharusnya dengan mendasari pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer akan tetapi pertimbangan berikutnya justru kebalikan dari pertimbangannya sendiri sehingga menurut pendapat kami putusan tersebut adalah suatu putusan yang kabur dan tidak menunjukkan adanya suatu kepastian hukum;

Jika Majelis Hakim mempersyaratkan harus ada saksi yang melihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, masih belum lepas dari ingatan kita kasus yang ditayangkan langsung di media televisi, kasus kopi bersianida dengan Terdakwa Sdri. Jessica Wongso, dimana dalam perkara tersebut tidak ada satu saksi pun yang melihat bahkan alat bukti kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut ruangan tidak bisa membuktikan apabila Jessica Wongso yang menaruh racun sianida ke dalam minuman kopi Mirna Salihin, namun dengan adanya keterangan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun alat bukti lain yang merupakan petunjuk yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berkeyakinan Jessica Wongso yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Dengan melihat salah satu contoh tersebut, seharusnya dengan mendalami perkara Terdakwa Kopda Fadhlín ini maka seharusnya Majelis Hakim tidak gegabah dengan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan padahal fakta di persidangan sangat jelas sekali keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan sudah bersesuaian dan dibenarkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya sebagaimana yang telah kami uraikan di atas karena fakta di persidangan sudah sangat jelas dan terang benderang terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Yonif-122/TS selama 6 (enam) bulan, setelah itu dimutasikan ke Yonif 100/Raider sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinās aktif dengan pangkat Kopda NRP 31990064730877, jabatan Ta Yonif 100/Raider;
- 2) Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2009 mulai mengenal/mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu dan untuk mencegah agar Terdakwa jangan sampai ketingkat ketergantungan terhadap Narkotika dimaksud maka Terdakwa mengonsumsi minuman bermerk Chlorofil;
- 3) Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB minum tuak sambil menyanyi di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai untuk meluapkan kegembiraan Terdakwa karena lulus sekolah pembentukan Bintara Tahap I di Rindam I/BB Pematangsiantar yang pendidikannya akan dibuka pada bulan Januari 2016, saat minum tuak tersebut datang pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal ikut bergabung dan duduk satu meja dengan Terdakwa, lalu untuk mencairkan suasana Terdakwa menawarkan minuman tuak kepada pengunjung tersebut kemudian pengunjung tersebut memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi dimaksud;
- 4) Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016 dilaksanakan Pendidikan Setukba Tahap I di Rindam I/BB dengan rencana pendidikan selama



dua bulan dan Terdakwa adalah salah satu siswa dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang siswa;

- 5) Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2016, Terdakwa dan para siswa seluruhnya berjumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang setelah selesai latihan berganda diperbolehkan untuk melaksanakan Ijin Bermalam dan diperintahkan untuk kembali ke Rindam I/BB pada tanggal 28 Februari 2016 malam guna mempersiapkan diri pada acara pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016 dan pada saat melaksanakan Ijin Bermalam tersebut Terdakwa pergi ke tempat temannya bernama Syahrul;
- 6) Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2016 kembali ke Rindam I/BB kemudian pada pagi harinya yakni tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB seluruh siswa Diktukba Reg TA 2016 yang berjumlah 227 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang dikumpulkan oleh Danrindam-I/BB di aula Vitaya Yudha Rindam I/BB Pematangsiantar untuk dilaksanaan pemeriksaan urine;
- 7) Bahwa benar pada sekira pukul 05.00 WIB siswa Diktukba Reg dipanggil namanya satu persatu sesuai dengan nomor urut siswa dalam daftar absensi, kemudian dibariskan bersaf per 10 (sepuluh) orang, setelah itu Saksi-3 (Letda Ckm Limson Sianturi) memberikan satu buah botol/tabung ukuran kecil berwarna putih yang telah diberi nomor sesuai nomor urut absen kepada masing-masing siswa termasuk Terdakwa, selanjutnya per 10 siswa diperintahkan untuk menampung urinenya di dalam botol, setelah itu botol yang berisi urine diletakkan di atas meja yang sudah disiapkan;
- 8) Bahwa benar kemudian dilakukan tes urine dengan cara mencelupkan alat *test pack* Narkotika merk "Uji Nazpa 3 Combo" dengan 3 (tiga) paramater yang dapat mendeteksi hal-hal sebagai berikut: kolom 1 untuk hasil Morpin (MOP) Morpin, kolom 2 untuk hasil *Tetrahydrocannabinol (THC)* ganja, kolom 3 untuk hasil *Amphetamine (AMP)* sabu-sabu, dengan indikator dua garis menandakan negatif dan satu garis menandakan positif dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di dalam alat *test pack* muncul indikator satu garis di kolom *Amphetamine* yang berarti urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan hasil tersebut dituangkan dan ditandatangani oleh



Saksi-3 dalam bentuk tertulis serta diketahui dan ditandatangani oleh Danrindam I/BB;

- 9) Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di Sipam Rindam I/BB dan hasilnya dituangkan dalam 7 (tujuh) lembar fotokopi resume hasil pemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang pada intinya Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkotika sehingga Danrindam I/BB dalam disposisinya memerintahkan agar Terdakwa dikembalikan ke kesatuan asal Yonif 100/Raider untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H.) diperintahkan oleh Dankima (Kapten Inf Abner Bangun) untuk menjemput Terdakwa ke Rindam I/BB, dan saat itu Saksi-4 diperlihatkan *test pack* yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa dan setelah melengkapi berita acara serah terima, selanjutnya Saksi-4 kembali ke Yonif 100/Raider dengan membawa Terdakwa dan setelah sampai di kesatuan sekira pukul 23.00 WIB, Danyonif 100/Raider memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan;
- 11) Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 Serka Bambang Sulaksana, Wadanyonif 100/Raider, Dankima, Papiket, personel Sintel serta petugas Provost Yonif 100/Raider diperintahkan oleh Danyonif 100/Raider untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa di Asrama Yonif 100/Raider dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  - a) 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas;
  - b) 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu;
  - c) 4 (empat) buah *handphone*;
  - d) 2 (dua) bungkus Kondom;
  - e) 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlin;
  - f) 2 (dua) buah pisau sangkur;
  - g) 32 (tiga puluh dua) Resi Bank;
  - h) 1 (satu) buah dompet;
  - i) 3 (tiga) lembar fotokopi KTA;
  - j) 2 (dua) lembar struk gaji;
  - k) 1 (satu) lembar foto pernikahan;
  - l) 5 (lima) lembar kertas togel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil;
  - n) 1 (satu) buah bong sabu-sabu dan plastik pembungkus sabu-sabu;
  - o) 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu-sabu;
  - p) 1 (satu) bungkus garam Inggris;
  - q) 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu;
- 12) Bahwa benar Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Binjai beserta barang bukti hasil penggeledahan yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;
- 13) Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, seharusnya sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami rumuskan dalam surat dakwaan maupun tuntutan kami;

2. Terhadap Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* berdasarkan hasil pemeriksaan urine dengan menggunakan *test pack* merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga) parameter yang dijadikan bukti surat, setelah diteliti dan dianalisa ternyata tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah;

Dalam hal ini jelas-jelas Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang sangat besar karena Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi dan tidak ada kaitannya dengan Kepmenkes; Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 adalah produk Surat dari Seksi Pengamanan Personel Rindam I/BB yang melakukan pemeriksaan dalam bentuk interogasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Resume hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Serka Eko Irwanto NRP 637140 selaku pemeriksa, kemudian di dalam resume tersebut dimuat saran/pendapat yang ditandatangani oleh Mayor Inf Ir. BML Nababan selaku Dan Secaba Rindam I/BB, Mayor Inf JSM Damanik NRP 546804 selaku Kabagdik Rindam I/BB, Letkol Inf Drs. Joko Suparyanto NRP 32365 selaku Kabagum Rindam I/BB serta terakhir keputusan dari Danrindam I/BB Kolonel Inf Gabriel Lema, S.Sos. NRP 190000470368, jadi dalam hal ini Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 adalah sah sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah;

Mendasari hal yang telah kami sampaikan di atas maka Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Danrindam I/BB apabila mengeluarkan surat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan di kesatuan yang dipimpinnya harus mendasari kepada Kepmenkes;

Akan halnya pemeriksaan urine dengan Rapid Test merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga) parameter yang dilakukan oleh Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi selaku Dansi Kesehatan Denma Rindam I/BB terhadap Terdakwa menurut hemat kami selaku Oditur Militer, alat uji urine berupa *test pack* Rapid Test merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga) parameter yang digunakan oleh Saksi-3 sebagai alat bukti dalam perkara Narkotika adalah sangat kuat sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penjelasannya menyatakan tes urine dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang. Seorang yang pada sampel urinenya dinyatakan positif mengandung Narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai penyalah guna Narkotika;

Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi alat tes Narkoba (Rapid Test) telah dirancang sedemikian rupa sehingga dibentuk Imunokromatografi Kompetitif Kualitatif yang lebih praktis serta tidak perlu memerlukan tenaga terampil (hasil dapat diperoleh dalam 3-10 menit) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirancang sesuai dengan *Standard National Institute Drug Abuse (NIDA)*, sekarang SAMSHA, serta spesifitas sebesar 99,97%;

Alat test Narkoba (Rapid Test) merupakan alat uji cepat atau Rapid Test melalui sampel urine merupakan cara tes Narkoba yang paling populer dan murah untuk mendeteksi dini penggunaan obat-obatan. Cara tes Narkoba ini sangat mudah untuk digunakan dalam menentukan jenis obat tertentu ataupun sangat efektif dalam mendeteksi obat-obatan yang terdapat di dalam sampel urine, cara tes Narkoba dengan menggunakan Rapid Test hanya dapat mengetahui ada tidaknya jenis Narkoba tertentu di dalam urine; Jika pada pemeriksaan dengan Rapid Test yang telah menggunakan Imunokromatografi Kompetitif Kualitatif maka akan ditandai hasil positif jika terbentuk berupa 1 (satu) garis yaitu pada area control (C), dan hasil akan negatif jika terbentuk 2 (dua) garis yaitu pada area control (C) dan test (T). Hal ini sudah sinkron dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dimana di dalam *test pack* yang dicelupkan ke dalam urine Terdakwa pada kolom 3 untuk hasil *Amphetamine (AMP)*, menunjukkan satu garis di kolom *Amphetamine* yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dan Saksi-3 juga mengetahui untuk alat *test pack* dalam pemeriksaan urine, dua garis menandakan negatif dan satu garis menandakan positif;

Bahwa perihal *Amphetamine* pada umumnya sudah diketahui oleh masyarakat umum terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak perlu pembuktian khusus harus melalui suatu uji laboratorium. Hal ini menurut hemat kami sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan"; Bahwa fakta di persidangan, Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi selaku Komandan Seksi Kesehatan Denma Rindam I/BB atas perintah Danrindam I/BB sudah sering melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap seluruh anggota Rindam I/BB maupun Siswa Secata maupun Siswa Secaba di Rindam I/BB secara berkala dan untuk keabsahan hasil pemeriksaannya dibuat secara tertulis dalam bentuk Hasil Pemeriksaan tes urine yang terdeteksi positif kemudian ditandatangani Saksi-3 mengetahui Danrindam I/BB selaku penanggung jawab dan hal ini sah adalah menurut aturan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu juga kita pahami bahwa Peradilan Militer mempunyai kekhususan tersendiri yaitu selain mengutamakan kepentingan hukum juga memperhatikan kepentingan militer yang mengenal sistim ke-Ankum-an dan ke-Papera-an dan mengenai Peradilan Militer sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya juga sudah mencakup ketentuan hukum mengenai Acara Pidana Militer, jadi dalam hal ini berlaku asas *lex speciale derogat lex generale*;

3. Adalah suatu kekeliruan dan menunjukkan kekurangjelian Majelis Hakim dalam mengungkap dan menilai pembuktian fakta dalam perkara ini apabila Majelis Hakim mengatakan bahwa dalam perkara Terdakwa tidak dapat ditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjuk didapatkan dari persamaan keterangan saksi, terdakwa dan atau surat yang memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai Pasal 177 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (pertimbangan putusan halaman 20);

Menurut ketentuan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Bahwa dalam perkara ini sangat jelas dan terang benderang petunjuk-petunjuk sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang mengindikasikan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi atas perintah Danrindam I/BB melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat *test pack* merk "Uji Nazpa 3 Combo" 3 (tiga) Parameter dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine (AMP)* dan Terdakwa mengakui hal tersebut, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibuat tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan tes urine yang diketahui oleh Danrindam I/BB;
- b. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Seksi Pengamanan Rindam I/BB terhadap Terdakwa dan dituangkan dalam bentuk Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 diperoleh fakta:
  - 1) Terdakwa pada akhir bulan Desember 2015 telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi yang dilakukan Terdakwa saat dirinya



dinyatakan lulus untuk menjalani Diktukba TNI AD Tahap I TA 2016 yang mana Terdakwa telah sering mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi sejak tahun 2009 dan sempat berhenti di tahun 2010 dikarenakan dalam satuannya sering dilaksanakan tes urine. (halaman 2 poin e Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016);

- 2) Terdakwa mengaku sejak tahun 2009 telah mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi yang dilakukan di Discotik LG Medan maupun di kafe-kafe tuak di Binjai (halaman 2 poin f Surat Resume hasil pemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016);
- c. Bahwa keterangan Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai saat Terdakwa sedang minum tuak sambil menyanyi untuk melampiaskan kegembiraan Terdakwa karena diterima lulus seleksi Setukba di Rindam I/BB kemudian datang pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal dan ikut bergabung duduk satu meja dengan Terdakwa, dan untuk mencairkan suasana Terdakwa tawarkan minuman tuak kemudian pengunjung tersebut memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut;
- Catatan : akan tetapi fakta ini di dalam putusan Majelis Hakim yaitu pada halaman 16 poin nomor 16 teputus hanya sampai untuk mencairkan suasana, Terdakwa tawarkan minuman tuak sedangkan fakta hukum pengunjung yang memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi, ditiadakan;
- d. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sudah sejak tahun 2009 mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa sudah berupaya untuk menghentikannya dengan mengkonsumsi minuman bermerk Chlorofil dan fakta ini sinkron saat dilakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil;
- Catatan : fakta ini juga di dalam putusan Hakim tidak ditemukan;
- e. Bahwa Saksi-2 Serka Bambang Sulaksana yang ikut melaksanakan pengeledahan di kamar Terdakwa mengatakan menemukan barang-barang yang terindikasi kuat ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba (sesuai Berita Acara Pengeledahan) yaitu:
- 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil;
  - 1 (satu) buah bong sabu-sabu dan plastik pembungkus sabu-sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus garam Inggris;
  - 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas;
- f. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam berkas perkara dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
- 1) Pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Sipam Rindam I/BB;
  - 2) Pada tanggal 30 Maret 2016 yang dilakukan penyidik Sub Denpom I/5-2 Binjai;
  - 3) Pemeriksaan Tambahan pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dilakukan penyidik Sub Denpom I/5-2 Binjai;

Pada tiga kali pemeriksaan tersebut, Terdakwa sangat konsisten dengan keterangannya mengakui telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sangat kuat dan terang benderang sebagai suatu petunjuk yang mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika, jadi tidak dapat diterima oleh logika akal sehat apabila Majelis Hakim mengatakan bahwa dalam perkara Terdakwa tidak dapat ditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

4. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";

Bahwa dalam perkara yang hampir sama dengan perkara Terdakwa ini yakni pemeriksaan urine hanya dilakukan oleh pihak kesehatan satuan banyak yang diputus bersalah oleh Pengadilan Militer I-02 Medan, sebagai contoh:

- a) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 238-K/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 20 Februari 2016 a.n. Terdakwa Sertu Efri Langkara Putra NRP 21090255730589, Ba Yonif 123/RW, hanya berdasarkan Nota Dinas dari Kasipam Rindam I/BB, yang bersangkutan diputus bersalah dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- b) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 02-K/PM.I-02/AU/I/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Terdakwa Peltu Muhammad Yusdri Konadi NRP 515020, Ba Kosekhanudnas III Medan, hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor: Sket/1/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang bersangkutan diputus bersalah dengan:



Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- c) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 82-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Praka Riky Prihatin NRP 31060050061186, Ta Korem 023/KS, hanya berdasarkan hasil Screening Test dari Denkesyah Korem 023/KS, yang bersangkutan diputus bersalah dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- d) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 97-K/PM.I-02/AD/VI/2017 tanggal 28 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Pelda Jerris Bintatar Ferdinando Siahaan NRP636234, Ba Korem 023/KS, hanya berdasarkan Hasil Screening Test dari Denkesyah Korem 023/KS, yang bersangkutan diputus bersalah dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- e) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 81-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Praka Ronald Samosir NRP 31020014880981, Ta Korem 023/KS, hanya berdasarkan Hasil Screening Test dari Denkesyah Korem 023/KS, yang bersangkutan diputus bersalah dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

Dan masih banyak lagi perkara yang sama yang tidak kami uraikan semuanya;

Dengan melihat putusan tersebut maka kami selaku Oditur Militer menganggap bahwa Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengadili perkara dengan membedakan orang karena dalam perkara Terdakwa ini, Majelis berkesimpulan Surat hasil screening test yang dibuat dan ditandatangani Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi selaku Komandan Kesehatan Denma Rindam I/BB tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah karena tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, padahal dalam perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas yang hasil pemeriksaan urine dilakukan oleh Denkes kesatuan, hal tersebut tidak dipermasalahkan dan oleh Pengadilan Militer dinyatakan bersalah;



5. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku putusan pengadilan harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena apa yang dituangkan dalam kepala putusan tersebut tidak hanya sebagai simbol/slogan namun isi putusan harus benar-benar memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang ada dalam kepala putusan tersebut;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer I-02 Medan telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer *in casu* secara tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya dinyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukunya;

*In casu*, bahwa surat resume hasil pemeriksaan Nomor R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani Serka Eko Irwanto yang berisi pengakuan Terdakwa ketika diperiksa di internal Kesatuan Rindam I/BB, tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti surat terlebih menyatakan positifnya urine Terdakwa, karena hasil pemeriksaan tersebut merupakan indikasi awal yang berguna bagi kesatuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Hasil pemeriksaan kesatuan tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menyatakan keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan. Oleh karenanya resume hasil pemeriksaan tersebut harus dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula hasil pemeriksaan urine yang dilakukan kesatuan pada tanggal 29 Februari 2016 terhadap seluruh siswa, termasuk diri Terdakwa, yang dilakukan anggota kesehatan Rindam I/BB dengan menggunakan alat *test pack* "Uji Napza 3 Combo 3 Parameter", yang hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine*, tidak dapat dijadikan sebagai bukti di Pengadilan untuk menyatakan keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan;

Bahwa institusi Rindam I/BB dan petugas kesehatan Rindam I/BB bukan institusi dan petugas yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap kandungan Narkotika sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. Oleh karenanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh kesatuan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh institusi yang berwenang melakukan pengujian Narkotika; Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, harus ditegaskan dalam perkara Terdakwa *in casu* tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang membebaskan Terdakwa dan dakwaan Oditur Militer, sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Dengan demikian permohonan kasasi Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer** pada **Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2017** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366